



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PTA. Jb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naikman Malau,SH, Ramiyem, SH, Yusniwati, SH, dan Yeti Saman, SH, Advokat/Pengacara yang tergabung pada kantor Advokat Malau & Rekan, beralamat di jalan Rang kayo Hitam, no. 28 Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2012, sebagai Tergugat / Pembanding;

L a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai Penggugat / Terbanding ;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut :
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PA.Jb. tanggal 29 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1433 H. yang amarnya berbunyi:



MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta berupa uang hasil penjualan HPH di Bangko sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah sebesar seperdua dari harta bersama tersebut, yaitu sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut dikurangi dengan yang sudah diterima oleh Penggugat sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp.1.400.000.000.- (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Jambi terhadap harta berupa dua buah ruko yang berlokasi di JAMBI SELATAN, SHM. No. XXXX dan XXXX an. PEMBANDING;
- 6 Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita jaminan atas sebuah rumah yang terletak di JAMBI SELATAN dan sebuah mobil Mitsubishi Triton Duoble Cabin no. Pol. XXXXX AM;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 8 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.241.000.- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : XXXX/ Pdt.G/2012/PA.Jb. tanggal 29 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya / Terbanding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Tergugat / Pemanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : XXXX/Pdt.G/2012/PA.Jb. tanggal 29 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1433 H. beserta pertimbangan hukum di dalamnya dan memori banding yang diajukan Tergugat / Pemanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama jambi tentang semua harta selain uang hasil penjualan HPH adalah harta warisan (bukan harta bersama) sudah benar dan tepat maka pertimbangan ini diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Jambi

Menimbang bahwa yang menjadi keberatan Tergugat / Pemanding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada pokoknya adalah tentang harta berupa uang dari hasil penjualan HPH yaitu saham bagian Tergugat / Pemanding, dan hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Menimbang bahwa menurut pemeriksaan dan penelitian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan Pengadilan Agama Jambi ternyata bahwa uang hasil penjualan HPH milik PT.PIHAK TERKAIT sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah) dan dari Penjualan HPH tersebut, tergugat/ Pemanding mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah). Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi bahwa harta yang berasal dari penjualan HPH milik PT.PIHAK TERKAIT ini adalah merupakan harta warisan Tergugat/Pemanding dari orang tua Tergugat/Pemanding (karena PT.PIHAK TERKAIT adalah milik orang tua Tergugat/Pemanding. Dengan demikian menurut Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jambi bahwa uang sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) adalah harta bawaan Tergugat/Pembanding dan bukan merupakan harta bersama antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Menimbang bahwa oleh karena harta berupa uang dari hasil penjualan HPH bukan harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat /Terbanding, maka putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi tentang putusan harta bersama dan yang berhubungan dengan putusan ini harus dibatalkan dan gugatan penggugat ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili sendiri dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat ditolak seluruhnya, maka Juru Sita / juru sita pengganti Pengadilan Agama Jambi harus diperintahkan untuk mengangkat semua sita jaminan yang sudah diletakkan dan dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan Pengadilan Agama Jambi .

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 oleh karena perkara ini termasuk pada bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi nomor: XXXX/Pdt.G/2012/PA.Jb. tanggal 29 Agustus 2012, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1433 H. dengan;

MENGADILI SENDIRI;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Juru Sita / Juru Sita pengganti Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat semua Sita Jaminan yang berhubungan dengan perkara ini.
- Membebankan kepada Pengugat /Terbanding membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan tingkat banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 H oleh kami Drs. H. Ridwan Alimunir , SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Bahri Adnan, MH, dan Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : XX/Pdt.G/2012/PTA.Jb. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rizal Sayuti,BA, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1 Drs. H. Bahri Adnan, MH
Alimunir, SH.MH.

ttd

2 Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Ridwan

PANITERA PENGGANTI

ttd

Rizal Sayuti, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Panitera,

ttd

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)